



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
PERTAMANAN

Jl. Kartini I No. 29 Sungai Harapan Telp. (0778) 8014473, Fax.
(0778) 8014075
SEKUPANG -BATAM

Kode Pos : 29425

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN,
DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 07 /PERAKIMTAN-SET/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN,
DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/m.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan;
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 69-1/HK/I/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

- KEDUA : Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Waliikota Batam;
- KETIGA : Inspektorat Daerah Kota Batam wajib :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja Pemerintah Kota Batam dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laoran akuntabilitas kinerja
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksana Keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batam
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman, dan Pertamanan,



Drs. ERYUDHI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
Kota Batam

Nomor : KPTS. 07/PERAKIMTAN-SETPK/I/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

a. TUGAS POKOK :

1. Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya.

b. FUNGSI:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya; dan
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan lingkungan permukiman dan hunian yang Layak	Berkurangnya persentase Luasan Permukiman Kumuh	Bidang Permukiman	SK Kumuh 2019 dan Satker PKP Kota Batam	
		Persentase Penurunan RTLH Berdasarkan data BDT	Bidang Perumahan	Disperkimtan, BP2RD dan BDT	
2.	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau	Persentase luas ruang terbuka hijau kota dalam kondisi terpelihara	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	SKB, Masterplan RTH, BP Batam dan Inventaris Makam	

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman, dan Pertamanan
Kota Batam,

Drs. ERYUDHI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001